



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Bkt**

Pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Zuhelki**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Tanjung Nomor 7 E Sumurapak RT 004 RW 005, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**Yossi Andriana**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Tanjung Nomor 7 E Sumurapak RT 004 RW 005, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat. II dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Afrinaldi, S.H. advokat dari Kantor Hukum, Al-Hijrah & Co. yang beralamat di jalan Sutan Syahril Nomor 44, Tarok, Kota Bukittinggi, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2022, surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi nomor Register 6/ Pdt.SK/2022/ Pn Bkt tanggal 6 Januari 2022;

Dan

**PT. BCA Finance Cabang Bukittinggi**, alamat Jalan Sudirman Nomor 59, Bukit Canggih Kayu Ramang, Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

dalam hal ini diwakili oleh Lim Handoyo dan Sugito Lie bertindak sebagai Direktur PT. BCA Finance yang berkedudukan di Jakarta beralamat di Wisma BCA Pondok Indah Lt. 2 Jalan Metro Pondok Indah Nomor 10 Jakarta, selanjutnya memberi kuasa kepada Caecilia Yulianti, Hendro Yudha Siswoko, Aprianto Silalahi, Tri Pamungkas. Ignatius Hari Setya Pintoko, Ricky Prayogo, Dewa Ari Bhaskara Putra Rizki Ahyatul Akmal dan Willianda Rizki kesemuanya adalah Pegawai PT. BCA Finance berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2021, surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi nomor Register 16/ Pdt.SK/2022/ Pn Bkt tanggal 20 Januari 2022;

Dalam Hal ini para Pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator

*Halaman 1 dari 5 Halaman Akta Perdamaian Nomor 62Pdt.G/2021/PN Bkt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Satria Putra, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 10 Februari 2022 sebagai berikut:

## **KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

Pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Februari 2022, hadir dihadapan **INDRA SATRIA PUTRA, S.H., M.H.** Mediator Pada Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB, di ruang Mediasi Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB di Jalan Veteran Nomor 219 A Kota Bukittinggi, telah dibuat kesepakatan perdamaian, dalam proses mediasi sengketa perkara perdata Nomor 62/Pdt.G/2021/Pn Bkt, antara:

**ZUHELKI**, lahir Bukittinggi, tanggal 8 April 1979, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Pedagang, Alamat tempat tinggal Jalan Tanjung Nomor 7 E Sumurapak RT 004 RW 005, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi;

**YOSSI ANDRIANA**, lahir Bukittinggi, tanggal 4 November 1981, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Rumah Tangga, Alamat tempat tinggal Jalan Tanjung Nomor 7 E Sumurapak RT 004 RW 005, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi;

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

**Berlawan dengan**

**PT. BCA Finance Pusat Cq, BCA Finance Padang, BCA Cabang Bukittinggi** yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 99, Benteng Pasar Ateh, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya pihak Pertama dan pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Bahwa Pihak Pertama adalah Penggugat sedangkan Pihak Kedua adalah sebagai Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor 62/Pdt.G./2021/Pn Bkt;

### **Pasal 2**

Bahwa Pihak Pertama adalah Konsumen (debitur) yang memperoleh fasilitas kredit dari Pihak Kedua (Kreditur) selaku leasing atau lembaga pembiayaan

Halaman 2 dari 5 Halaman Akta Perdamaian Nomor 62Pdt.G/2021/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pihak Pertama untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk MITSUBISHI, Tipe PAJERO SPORT DAKAR 4X2 A/T tahun, 2016, warna PUTIH MUTIARA, Nomor Polisi BA 40 QI, dengan Nomor Rangka MMBGUKR10GH dan Nomor Mesin L06665107 sesuai dengan perjanjian pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 020506527-PK-003 tertanggal 12 April 2016;

## Pasal 3

Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, Pihak Pertama berkewajiban melakukan pembayaran angsuran sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran dengan besar angsuran sebesar Rp6.966.700,00 (enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulannya;

## Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama selaku Konsumen telah lalai atau tidak sesuai dalam melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian kontrak yang dibuat dengan Pihak Kedua sehingga Pihak Kedua mengalami kerugian;

## Pasal 5

Bahwa dengan kerugian yang dialami oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama wajib membayarkan Total kerugian sebesar Rp94.163.152,00 (sembilan puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh dua rupiah) ;

## Pasal 6

Bahwa Pihak Pertama bersedia membayar senilai Rp94.163.152,00 (sembilan puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh dua rupiah) secara transfer dan seketika pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 ke Rekening 035-310-9666 atas nama PT. BCA Finance;

## Pasal 7

Bahwa setelah pembayaran dilakukan oleh Pihak Pertama ke rekening Pihak Kedua maka Pihak Kedua menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk MITSUBISHI, Tipe PAJERO SPORT DAKAR 4X2 A/T tahun, 2016, warna PUTIH MUTIARA, Nomor Polisi BA 40 QI, dengan Nomor Rangka MMB GUKR10GH dan Nomor Mesin L06665107 pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 selaku pemilik yang sah dan meyakinkan kepada Pihak Pertama, sedangkan untuk BPKB mobil tersebut diatas akan diterima oleh Pihak Pertama selambat-lambatnya pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 dari Pihak Kedua ;

Halaman 3 dari 5 Halaman Akta Perdamaian Nomor 62Pdt.G/2021/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 8**

*Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara yang diajukan oleh Pihak Pertama sepenuhnya ditanggung oleh Pihak Pertama ;*

**Pasal 9**

*Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam perkara perdata Nomor 62/Pdt.G./2021/PN Bkt agar Pengadilan Negeri Bukittinggi menguatkan Kesepakatan Perdamaian ke dalam Akta Perdamaian;*

**Pasal 10**

*Bahwa Para Pihak sepakat dan taat dengan perjanjian perdamaian tersebut diatas;*

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Bukittinggi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

Nomor 62/Pdt.G/2021/ PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh kami, Zulfanurfitri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H. dan Whisnu Suryadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi

*Halaman 4 dari 5 Halaman Akta Perdamaian Nomor 62Pdt.G/2021/PN Bkt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Bkt tanggal 20 Desember 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sesmayetti, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Zulfanurfitri, S.H.

Whisnu Suryadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sesmayetti

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses/ ATKRp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp500.000,00
4.	PNBP PanggilanRp	20.000,00
5.	Materai	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp670.000,00
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 5 dari 5 Halaman Akta Perdamaian Nomor 62Pdt.G/2021/PN Bkt